

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan sifatnya yang hakiki dari manusia dan kehidupan dunia ini, maka kehidupan manusia itu selalu mengalami masa pasang dan surut. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang tidak kekal dan abadi. Artinya manusia itu disamping mengalami suka, tidak jarang juga mengalami duka dan kemalangan silih berganti datangnya. Ada kalanya untung, tetapi tidak jarang mengalami kerugian seperti roda suatu ketika diatas dan pada saat lain dibawah. Kemalangan atau kerugian ada kalanya berasal dan disebabkan dari diri manusia itu sendiri dan ada kalanya berasal dari luar diri manusia¹. Dikarenakan sudah banyaknya perusahaan perasuransian yang tumbuh subur di dunia usaha di negara Indonesia saat ini mempermudah masyarakat untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan akan menimpa mereka kepada perusahaan perasuransian. Oleh sebab itu masyarakat lebih memilih untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga pengasuransian.

Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap asuransi, kini banyak sekali jenis asuransi yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum asuransi memang suatu cara untuk menangani dan mengantisipasi risiko-risiko dalam hidup. Dalam era pembangunan sekarang, asuransi memiliki peranan yang penting. Disamping memberikan jaminan kepada individu serta pengembangan bidang usaha, asuransi merupakan alat penghimpun

¹Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 12.

dana bagi pembangunan serta menjaga kontinuitas pembangunan itu sendiri. Dewasa ini perkembangan asuransi di Negara kita semakin pesat, hal ini disebabkan karena semakin komplitnya kebutuhan hidup masyarakat serta semakin ketatnya persaingan antara perusahaan perasuransian, hingga menimbulkan berbagai jenis asuransi baru. Tuntutan kebutuhan terhadap pertanggung jawaban asuransi terus berkembang mengikuti kompleksitas risiko yang timbul dan mengancam pribadi maupun dunia usaha².

Usaha perasuransian (*insurance*) di Indonesia diatur dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 usaha asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- b. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- c. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa³.

Berdasarkan unsur persesuaian kehendak, maka perjanjian asuransi dapat dibagi menjadi dua yaitu, pertanggung jawaban sukarela dan pertanggung jawaban wajib. Pertanggung jawaban sukarela ialah bahwa diantara pihak-pihak tertanggung dan penanggung dalam mengadakan perjanjian itu tidak ada paksaan dari pihak luar atau dari pihak lawan. Penanggung secara sukarela sengan persetujuannya sendiri mengikatkan diri untuk memikul risiko, sedang pihak tertanggung juga dengan sukarela membayar premi sebagai imbalan memeralihkan risikonya kepada

²A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2001, hlm 3.

³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti cetakan ke IV. hlm 23.

pihak penanggung⁴. Pertanggung jawaban dikatakan wajib, oleh karena ada salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain mengadakan pertanggung jawaban itu. Pihak yang mewajibkan ini biasanya ialah pemerintah, tetapi tidak selalu dimonopoli pemerintah. Pihak pemerintah dalam hubungan hukum pertanggung jawaban ini ialah sebagai penanggung.

Jenis asuransi yang akan dibahas secara lebih lanjut dalam tulisan ini adalah asuransi kerugian dimana asuransi ini berkaitan dengan kecelakaan dan mengandung unsur sejumlah uang di dalamnya, khususnya asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Unsur asuransi sejumlah uang dalam asuransi kecelakaan ini misalnya dalam hal tertanggung menderita kematian atau kehilangan nyawa akan diberi santunan berupa sejumlah uang, dalam hal unsur asuransi kerugian dalam asuransi kecelakaan adalah dalam hal penggantian biaya rumah sakit, obat-obatan yang dibayarkan dengan kwitansi. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Lembaran Negara Nomor 2720 Tahun 1964, serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964. Serta peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965.

Tanggung jawab perusahaan asuransi muncul ketika adanya kerugian yang diderita oleh tertanggung. Dalam hal ini berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang yang menjadi

⁴Emmy Pangaribuan, *Pertanggung Jawaban Sosial UU Nomor 33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang UGM, Yogyakarta, 1980, hlm 5.

tertanggung dalam asuransi kecelakaan penumpang ini dijelaskan dalam Pasal 2 dan 3 UU Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 PP nomor 17 Tahun 1965, yaitu setiap penumpang dari kendaraan bermotor umum, tiap penumpang kereta api, tiap penumpang pesawat terbang Perusahaan Penerbangan Nasional dan setiap penumpang kapal Perusahaan Perkapalan/Pelayaran Nasional. Dalam Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 tahun 1964 dikatakan bahwa “tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang dalam perjalanan.”

Berdasarkan uraian Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 33 Tahun 1964, maka dapat kita pahami bahwa apabila penumpang yang menjadi tertanggung sesuai dengan yang diatas mengalami kecelakaan, maka akan berhak menerima dana santunan dari iuran wajib yang telah dibayarkannya melalui pengusaha pemilik yang bersangkutan kepada perusahaan asuransi sosial nasional yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Dalam Pasal 4 UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, dikatakan bahwa “ setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.” Berdasarkan uraian diatas, maka dapat kita pahami tanggung jawab perusahaan asuransi sosial muncul juga ketika ada pihak ketiga yang menderita cacat tetap

atau kehilangan nyawa akibat kecelakaan yang diakibatkan oleh alat angkutan lalu lintas.

Hak masyarakat akan santunan yang diberikan oleh asuransi sosial dapat kita lihat pada Pasal 7 PP Nomor 17 Tahun 1965 yang berbunyi “ iuran-iuran wajib yang terhimpun merupakan dana untuk memberi jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri kepada penumpang alat angkutan penumpang umum menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan/atau hukum pertanggung jawaban yang berlaku “. Dalam Pasal 7 PP Nomor 18 Tahun 1965 juga terdapat bentuk premi yang menunjukkan hak masyarakat akan pembayaran santunan, yaitu “ sumbangan-sumbanagn wajib yang terhimpun merupakan dana yang disediakan untuk menutup akibat keuangan korban/ahliwaris yang bersangkutan karena kecelakaan lalu lintas jalan menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan pemerintah ini “. Salah satu risiko yang dapat dengan mudah terjadi adalah kecelakaan saat berkendara, mengingat banyak sekali hal yang tidak dapat dipastikan dapat terjadi saat berkendara. Kecelakaan yang menimpa pengendara seringkali menimbulkan beban atau kerugian baik materiil maupun immateriil baik itu dalam kondisi luka-luka, cacat tetap, atau bahkan kematian akibat kecelakaan. Dalam keadaan seperti ini tentu akan menimbulkan beban bagi korban, kerusakan pada kendaraan bermotor miliknya atau luka-luka yang diderita terlebih apabila mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Pada kondisi cacat tetap, si penderita cacat tetap tentu saja akan mengalami kesulitan untuk melakukan pekerjaannya.

Salah satu hal yang dapat menimpa adalah luka-luka, cacat tetap atau bahkan kematian. Dalam hal terjadinya cacat tetap, kita tidak akan mendapatkan bagian

tubuh yang sempurna lagi sehingga akan berpengaruh seumur hidup kita. Bahkan untuk cacat tetap tertentu akan mengakibatkan penderita tidak lagi dapat menjalani kegiatan sehari-hari seperti mencari nafkah. Maka hal ini akan mengganggu kondisi perekonomian keluarga dari korban serta keluarganya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 maka jelaslah bahwa peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian di dalam kedua jenis pertanggung jawaban wajib itu adalah peristiwa kematian dan cacat tetap sebagai akibat dari kecelakaan angkutan umum atau lalu lintas⁵. Jika seorang mati atau cacat tetap sebagai akibat kecelakaan angkutan dimana dia berada sebagai penumpang, atau sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dan untuk ahli warisnya atau dia sendiri (bagi orang cacat tetap) mendapatkan sejumlah uang sebagai “ganti rugi”, maka sebenarnya sejumlah uang tersebut tidak dapat kita samakan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita orang tersebut sebagai akibat dari kematian atau cacat tetap itu⁶. Dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 17 Tahun 1965 jo Pasal 10 ayat 2 huruf b PP Nomor 18 Tahun 1965 dikatakan “ dalam hal korban mendapat cacat tetap karena akibat langsung dari kecelakaan yang demikian itu dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan; yang diartikan dengan cacat tetap adalah bila sesuatu anggota badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sub a pasal ini hilang atau tidak dapat dipergunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya”

⁵ Emmy Pangaribuan, *Pertanggung Jawaban Wajib/Sosial UU No.33 dan 34 Tahun 1964*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, hlm 7

⁶*Ibid*, hlm 7

Keadaan cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor menarik minat penulis untuk dapat meneliti tentang bagaimana bentuk pertanggung jawaban perusahaan asuransi dalam hal ini asuransi sosial kecelakaan lalu lintas PT. Jasa Raharja (Persero) serta bagaimana tata cara pengajuan klaim serta kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim tersebut dalam masyarakat. Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuannya, maka suatu penelitian dapat merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*)⁷.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk proposal “**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi pada Kondisi Cacat Tetap Korban Akibat Kecelakaan Kendaraan Bermotor di jalan Raya**”

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan proposal penelitian ini lebih terarah, maka penulis membuat batasan-batasan terhadap topik yang akan dibahas berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas serta berdasarkan kemampuan penulis sendiri, maka dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak penanggung dalam keadaan tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor?
2. Bagaimana proses pengajuan klaim oleh tertanggung yang menderita cacat tetap dalam kecelakaan kendaraan bermotor?

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 2005, hlm 10.

3. Apa saja kendala-kendala yang ditemui dalam pengajuan klaim bagi tertanggung yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penulisan

Setiap penulisan penelitian pastilah memiliki tujuan yang hendak dicapai.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pihak asuransi pada kondisi cacat tetap yang diderita tertanggung akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui proses pengajuan klaim bagi tertanggung yang menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.
3. Untuk dapat mengetahui kendala-kendala apa saja yang ada dalam pengajuan klaim.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini akan dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak yang memerlukan data yang berkaitan dengan penelitian ini serta masyarakat pada umumnya. Dari uraian di atas dapat ditangkap bahwa penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut : Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sendiri adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis
 - a) Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dari penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pihak asuransi berkaitan dengan kondisi cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

- b) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum perdata, hasil penelitian bisa menambah literatur dalam memperluas pengetahuan hukum bisnis pada masyarakat.
- c) Penulisan ini sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Segi praktis

- a) Melatih kemampuan keterampilan dalam membuat karya tulis ilmiah.
- b) Mengaplikasikan ilmu yang di dapat di Perguruan Tinggi untuk kemajuan masyarakat di bidang hukum.
- c) Memberi pengetahuan kepada masyarakat yang mempunyai hubungan dengan asuransi kecelakaan yang nantinya diberikan perusahaan asuransi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang diperunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran⁸. Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan yang akan dilakukan, maka penulis melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkret untuk dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban objektif dengan langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Masalah

⁸Bambang Sunggono, *Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm 43.

Dalam melakukan penelitian ini metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana penerapan suatu peraturan perundang-undangan di lapangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan asuransi sosial kecelakaan lalu lintas.

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dilingkungan terkait yaitu PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

2) Data Sekunder

Diperoleh dari literatur, yang didapat dari perpustakaan yang terdiri dari berbagai buku-buku atau referensi-referensi dan studi dokumen-dokumen melalui penelusuran pustaka (*library research*) yang dapat mendukung penulisan ini dan hasil-hasil penelitian berbentuk laporan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini peneliti mencoba memberikan gambaran dan tinjauan dalam pembahasan tentang tanggung jawab perusahaan asuransi pada kondisi cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan "*content analysis*", yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti⁹. Penulis memperoleh data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Press, Jakarta, 2006. Hlm 21

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden. Pada pelaksanaan wawancara ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, dimana setiap pertanyaan akan disiapkan oleh pewawancara dan nantinya dapat timbul pertanyaan baru setelah responden memberikan jawabannya. Wawancara yang peneliti lakukan ini menggunakan teknik sampling. Ada 2 bentuk teknik sampling dalam melakukan penelitian, yaitu :

1. Populasi

Populasi atau universe adalah keseluruhan unit manusia yang berbentuk gejala atau peristiwa dengan mempunyai ciri-ciri yang sama, dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pihak PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dan pihak nasabah yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor pada asuransi kecelakaan kendaraan bermotor di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian¹⁰. Sampel merupakan bagian dari populasi yang mewakili keberadaan populasi untuk dijadikan objek penelitian. Sampel merupakan tindak lanjut dari teknik sampling dengan populasi, maksudnya teknik ini menjawab berapa banyak jumlah sampel yang ditarik dari populasi. Dalam hal ini yang menjadi sampel penelitian penulis adalah pihak-pihak yang berwenang memberikan keterangan-

43. ¹⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm

keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatera Barat dan juga tertanggung yang mengalami cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor.

3. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang termasuk dalam kategori *non probability sampling* dalam arti, tidak memberi kesempatan yang sama terhadap semua sampel pada populasi yang ada atau langsung ditentukan oleh peneliti. Hal ini berarti, pemilihan sampel dengan teknik *purposive sampling* dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelum untuk pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Merupakan suatu proses dimana setelah memperoleh data, kemudian ditentukan materi-materi apa saja yang diperlukan sebagai bagian penulisan. Melalui proses :

- a) Pengeditan seluruh data yang telah terkumpul dan disaring menjadi suatu kumpulan data yang benar – benar dapat dijadikan suatu acuan akurat dalam penarikan kesimpulan nantinya.
- b) Pengklasifikasikan data menurut kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memudahkan analisa data yang dilakukan.

b. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisis data secara kualitatif, yaitu analisis yang

dilakukan tidak menggunakan rumus statistik, dan data tidak berupa angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif, dengan menguraikan data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian dideskripsikan ke dalam bab-bab sehingga menjadi karya ilmiah atau skripsi yang baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami materi yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam bentuk yang sistematis. Dengan mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) bab. Bab-bab yang dimaksud terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini materi yang dibahas merupakan tinjauan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti, secara umum mengenai :

- (1.) Tinjauan umum tentang asuransi, meliputi : pengertian asuransi, pengaturan asuransi, perjanjian asuransi, syarat dan asas perjanjian

asuransi, prinsip perjanjian asuransi, berakhirnya perjanjian asuransi.

- (2.) Tinjauan khusus tentang asuransi sosial meliputi pengertian asuransi sosial dan jenis-jenis asuransi sosial.
- (3.) Tinjauan khusus mengenai sumber dana asuransi sosial.

BAB III HASIL PENELITIAN

Menguraikan lebih lanjut tentang apa yang diperoleh dalam kegiatan penelitian, untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan klaim apabila tertanggung menderita cacat tetap akibat kecelakaan kendaraan bermotor, bentuk tanggung jawab perusahaan asuransi serta kendala-kendala yang ditemui pada saat pengajuan klaim

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan dari data lainnya.